



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **231/KEP/2022**

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BERUPA DUA BIDANG TANAH DI KOMPLEK SITUS WARUNGBOTO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 1377/F7.3/KB.00.04/2022 tanggal 22 Juni 2022 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah berupa dua bidang tanah di Komplek Situs Warungboto;
  - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/12380 tanggal 14 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Dua Bidang Tanah Warungboto dengan kesimpulan barang milik daerah yang dimintakan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Dua Bidang Tanah di Komplek Situs Warungboto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa dua bidang tanah di Komplek Situs Warungboto, Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 187 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00073 Seri BO 408799 tanggal 28 Februari 2019. Tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.03.01.01.03.11.006 register: 000002;
- b. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 401 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00074 Seri BO 408800 tanggal 26 Februari 2019.

Tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.03.01.01.03.11.006 register: 000003.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanganan pelestarian bangunan cagar budaya Situs Warungboto.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 AGUSTUS 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DIY;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.